



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Raden Puguh Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 1
Telpon : (0370) 653766, Fax. : (0370) 653766
e-mail : kesbangpolloteng@gmail.com, website : <https://bakesbangpoldagri.lomboktengahkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR **85** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 3 Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lombok Tengah,



MURD, AP., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197512311994121002

Tembusan :

- Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 85 Tahun 2023

Tanggal : 3 Juli 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah

No.	Nama / Jabatan Struktural	Jabatan pada PPID
1	Kepala Badan	Atasan PPID
2	Sekretaris Badan	Ketua
3	Sri Hidayati, SE. / Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4	Suhartono, S.IP / Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Anwarul Fadlli Yunfauzi, S.IP. MM. / Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lombok Tengah,



MURDO AP., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197512311994121002